

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Oleh karena itu, mulai dari orang/pejalan kaki hingga kendaraan dengan berbagai jenis, mulai dari kendaraan tidak bermotor maupun kendaraan bermotor bergerak/berlalu lintas di jalan raya. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerawanan maupun ancaman keselamatan lainnya terhadap pengguna jalan, salah satunya kecelakaan lalu lintas.

Masyarakat sebagai pengguna kendaraan dapat berperan sebagai pengemudi yang berbeda-beda (waktu, reaksi, konsentrasi). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur, serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan atau lampu jalan dan tata ruangan.<sup>1</sup>

Pemerintah telah membuat Undang-Undang khusus terhadap lalu lintas untuk mengatur perihal sarana dan prasarana, maupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan lalu lintas yaitu dengan dibuatnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (selanjutnya disebut UU No. 22 Tahun 2009). Undang-undang tersebut juga mengatur tentang sanksi pidana terhadap perkara kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>1</sup>Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 15.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda. Dengan demikian dalam perkara kecelakaan lalu lintas unsurnya adalah kelalaian atau kealpaan, sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri-sendiri maupun orang lain.

Alasan dibuatnya peraturan lalu lintas menurut M Karyadi dan R.M Sosroharjono adalah sebagai berikut:

1. Untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan yang sempurna dari semua lalu lintas di jalan-jalan.
2. Untuk mengatur dan menyalurkan secara tertib lalu lintas orang dan segala pengangkutan barang-barang, terutama dengan otobis dan dengan mobil gerobak.
3. Melindungi semua jalan-jalan dan jembatan agar jangan dihancurkan atau dirusak dan pula jangan sampai susut melampaui batas, dikarenakan kendaraan-kendaraan yang sangat berat<sup>2</sup>.

Setiap pengguna jalan berpotensi menimbulkan/menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, mulai dari pejalan kaki, pengendara kendaraan tidak bermotor dan/atau pesepeda, hingga pengendara/pengemudi kendaraan bermotor. Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya kecelakaan lalu lintas bermacam – macam, yaitu mulai dari kerugian material (kerusakan harta benda/kendaraan), mengalami luka

---

<sup>2</sup>M Karyadi dan R.M Sosroharjono, *Perundang-Undangan Lalu Lintas Dijalan Di Indonesia*, Politeia, Bogor, 1964, hlm. 11-12.

ringan, luka berat, meninggal dunia, bahkan terjadinya perkelahian/perselisihan dan sebagainya.

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tersebut mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pengendara/pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya / kealpaannya menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan adanya korban jiwa dan atau kerugian material, salah satunya yaitu pada Pasal 310 ayat (1) hingga ayat (4). Sedangkan sanksi pidana untuk pejalan kaki dan pengendara kendaraan tidak bermotor/pesepeda apabila karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, dengan kata lain pejalan kaki dan pengendara kendaraan tidak bermotor/pesepeda mendapat prioritas utama. Seperti tercantum dalam Pasal 106 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyebutkan: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda”.<sup>3</sup>

Pasal 284 UU No. 22 Tahun 2009, menyebutkan: “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup>Lihat Pasal 106 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

<sup>4</sup>Lihat Pasal 284 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

Sementara itu, Pasal 122 UU No. 22 Tahun 2009 berisi tentang aturan/larangan terhadap pengendara kendaraan tidak bermotor / pejalan kaki dan dalam pasal tersebut tidak disebutkan sanksi hukumnya apabila pasal tersebut dilanggar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji masalah-masalah tersebut dengan judul: Analisis Yuridis Tentang Prioritas Utama Pejalan Kaki Dan Kendaraan Tidak Bermotor Terhadap Perkara Kecelakaan Lalu Lintas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan lalu lintas mengenai pejalan kaki/pengendara tidak bermotor/pesepeda menurut hukum lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah penyelesaian yang ideal terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara bermotor dengan pejalan kaki/pengendara tidak bermotor/pesepeda ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pengaturan lalu lintas dalam pengguna pejalan kaki/pengendara tidak bermotor/pesepeda.
  2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis sejauh mana penyelesaian yang ideal terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang
-

melibatkan pengendara bermotor dengan pejalan kaki/pengendara tidak bermotor/pesepeda.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Tujuan teoritis penyusunan skripsi ini adalah dapat menjadi penambahan pengetahuan dalam ruang lingkup akademis terhadap bagaimana pengaturan lalu lintas dalam pengguna pejalan kaki/pengendara tidak bermotor/pesepeda. Diharapkan dapat menjadi literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya, dan memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Pengguna Jalan :**

- 1) Dapat mengetahui sejauh mana penyelesaian pengaturan lalu lintas dalam pengguna pejalan kaki/pengendara tidak bermotor/pesepeda.
- 2) Dapat memahami penerapan aturan lalu lintas bagi pengguna pejalan kaki/pengendara tidak bermotor/pesepeda.

#### **b. Bagi Kepolisian**

- 1) Memberikan solusi atas masalah yang diteliti, serta dapat berguna bagi Kepolisian Republik Indonesia khususnya polisi lalu lintas (Polantas).

- 2) Memberikan saran dan rekomendasi mengenai upaya-upaya untuk menegakkan hukum lalu lintas bagi pengguna pejalan kaki/pengendara tidak bermotor/pesepeda.

**c. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-Undangan**

- 1) Memberikan saran mengenai pembuatan peraturan yang harus memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis;
- 2) Memberikan saran mengenai ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pengguna pejalan kaki/pengendara tidak bermotor/pesepeda dalam mentaati suatu produk hukum yang dibuat dengan persetujuan bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

**d. Bagi Masyarakat**

Memberikan pengetahuan dan informasi prosedur dalam pengaturan tentang lalu lintas bagi pengguna pejalan kaki/pengendara tidak bermotor/pesepeda.

**1.5. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan terhadap karya ilmiah penulisan yang lain masih belum ada yang membahas tentang Analisis Yuridis Tentang Prioritas Utama Pejalan Kaki Dan Kendaraan Tidak Bermotor Terhadap Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. Namun ada penulis yang membahas tentang Efektivitas Ketaatan Pelajar Terhadap Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Seperti yang ditulis oleh Erif Rahmad Teguh Pratama yang

membahas tentang lalu lintas dalam skripsi ini, namun tidak membahas tentang pejalan kaki dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Menjadi sangat berbeda sekali dengan skripsi ini yang menitik beratkan perkara prioritas utama pejalan kaki dalam kecelakaan lalu lintas.

## **1.6. Metodologi Penelitian**

Metode merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu secara sistmatis guna memperoleh hasil dan sasaran yang diinginkan. Penelitian juga merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan gejala usaha.<sup>5</sup> Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>6</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang sering disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>7</sup> Metode penelitian normatif adalah suatu metode yang menggunakan Undang-undang dalam penelitian penulisannya dan langsung merujuk pada Undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian

---

<sup>5</sup>Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 19.

<sup>6</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Adutya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 32.

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.13-14.

penulis. Dan menelaah Undang-undang dengan isu hukum yang berkaitan.

### **1.6.2. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana dalam pendekatan ini harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.<sup>8</sup> Pendekatan ini membangun konsep bahwa pengguna pejalan kaki harus juga mempunyai aturan tertentu.

Metode pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>9</sup> Dalam hal ini berkaitan dengan pengaturan tentang perkara kecelakaan lalu lintas bagi pengguna pejalan kaki.

### **1.6.3. Jenis Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 177.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 93.

yang berupa peraturan Perundang-undangan.<sup>10</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>11</sup> Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku mengenai isu-isu lalu lintas dan kecelekaan lalu lintas.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pembantu atau penunjang, berupa kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

### **1.6.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, pendapat pakar, jurnal serta artikel-artikel yang dapat memperjelas konsep-konsep hukum. Teknik penelusuran bahan hukum ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.181.

<sup>11</sup>*Ibid*.

peraturan-peraturan perundang- undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

Sehubungan dengan jenis penelitian normatif, untuk memperoleh informasi yang mendukung kegiatan penelusuran bahan hukum, maka digunakan metode pengumpulan (dokumentasi) bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan dimana penulis mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **1.6.5. Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu : tahap pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi dan sistematisasi data. Kemudian diolah menjadi sebuah kata demi kata sehingga membentuk kalimat yang diatur secara sistematis.

#### **1.6.6. Analisis Bahan Hukum.**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk mengkaji, menggambarkan dan mengintrepetasi Prioritas Utama Pejalan Kaki dan kendaraan tidak Bermotor Terhadap Perkara Kecelakaan Lalu Lintas agar terjadi keseimbangan antara hak yang diberikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas dengan pejalan kaki/pengendara tidak bermotor/pesepeda. Dengan fungsi kepolisian dalam melayani masyarakat, dengan demikian pejalan kaki/pengendara tidak bermotor/pesepeda dapat menjadi prioritas utama dalam kecelakaan lalu lintas.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (Empat) bab, dan setiap masing-masing bab terdapat beberapa sub bab sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan:**

Bab I berisi tentang adanya latar belakang permasalahan atau problema hukum terhadap permasalahan. Kemudian berisi mengenai permasalahan dalam penyelesaian perkara pengaturan lalu lintas mengenai pejalan kaki/pengendara tidak bermotor/pesepeda menurut hukum lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia, dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, dan metode penelitian.

#### **Bab II Kajian Pustaka :**

Bab II berisi tentang pengertian-pengertian, asas-asas dan konsep-konsep tentang hukum pidana, lalu lintas dan angkutan jalan secara umum. Kemudian berisi kajian-kajian mengenai Pengaturan dan Penyelesaian perkara lalu lintas mengenai pejalan kaki/pengendara tidak bermotor/pesepeda berisi.

#### **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan :**

Bab III ini merupakan pokok hasil dan pembahasan dari rumusan masalah tentang pengaturan lalu lintas mengenai pejalan kaki/pengendara tidak bermotor/pesepeda menurut hukum lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia dan penyelesaian yang ideal terhadap perkara kecelakaan lalu

lintas yang melibatkan pengendara bermotor dengan pejalan kaki/pengendara tidak bermotor/pesepeda.

#### **Bab IV Penutup :**

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diteliti.